



PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2017/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Verzet antara :

XXX, Tempat / Tanggal Lahir, Sleman 07 Oktober 1968 (Umur 49 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ;

melawan

XXX, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 08 Juni 1979 (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terlawan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan Verzet terhadap Terlawan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1259/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 20 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya pada tanggal 03 Januari 2018 Pelawan menerima relaas panggilan jam 12.00 wib, dari Pengadilan Agama Cibadak melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur;
2. Bahwa setelah Pelawan menerima relaas panggilan tersebut, pada tanggal 08 Januari 2018 untuk sidang tanggal 22 Januari 2018 di Pengadilan Agama Cibadak;

Hal 1 dari 5 Put. 1259/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pelawan pada tanggal 20 Maret 2018 telah membuat/mengirimkan surat keterangan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Agama Cibadak;
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Pelawan telah menerima surat pemberitahuan hasil Putusan dari Pengadilan Agama Cibadak melalui jurusita;
5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2017/PA-Cbd Pengadilan Agama Cibadak memutus dengan putusan Verstek terhadap Pelawan;

Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil dari Terlawan semula Penggugat dalam perkara 1259/Pdt.G/2017/PA-Cbd adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sepengetahuan Pelawan saat Terlawan mengajukan gugatan cerai masih terikat pekerjaan sebagai pegawai di sebuah salon;
2. Bahwa Pelawan membantah sering lari dari masalah dan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dengan baik karena sebenarnya yang sering melarikan diri dari masalah adalah Terlawan;
3. Bahwa Pelawan membantah tidak bertanggungjawab dalam hal kebutuhan ekonomi karena sebelum Terlawan sebelum keluar dari rumah Pelawan masih bertanggungjawab untuk kebutuhan ekonomi keluarga;
4. Bahwa Pelawan tidak berbohong dalam hal keuangan terhadap Terlawan;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Hal 2 dari 5 Put. 1259/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1259/Pdt.G/2017/PA-Cbd ;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima gugatan Terlawan semula Penggugat;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan telah dipanggil untuk menghadap kemuka sidang, atas panggilan tersebut, Pelawan tidak datang kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya (relas) dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan Terlawan tetap hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pelawan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali secara berturut turut, namun tidak datang menghadap dan ketidak datangan Pelawan tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Pelawan harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 3 dari 5 Put. 1259/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pelawan gugur;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pelawan dan dihadiri oleh Terlawan.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Hal 4 dari 5 Put.1259/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. -
2. Biaya Proses	Rp. -
3. Biaya Panggilan Pelawan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Panggilan Terlawan	Rp. 100.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. -
Jumlah	Rp. 366.000,-
------(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) -----	

Hal 5 dari 5 Put.1259/Pdt.G/2017/PA-Cbd